

Tinjauan Fikih Muamalah dan Hukum Perdata Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Polis Asuransi Syariah di PT.

Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Bandung

Review of Fiqh Muamalah and Civil Law Against The Settlement of Wanprestasi in Sharia Insurance Policy in PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Bandung

¹Wiwini Pujianti, ²Asep Ramdan Hidayat, ³Panji Adam Agus Putra

^{1,2,3} Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: ¹wiwinp91@gmail.com, ²asepramdanhidayat36764@gmail.com, ³panjiadam06@gmail.com

Abstract. Sharia insurance has a good development in the field, in its development is inseparable from the problems experienced by the company one of them is a default associated with customer claims. The settlement is contrary to the Civil Code Article 1239. This research is related to the settlement of wanprestasi in terms of muamalah and civil law, case study at PT. AJ Syariah Bumiputera Bandung. The purpose of this study to determine the settlement of wanprestasi according to fiqh muamalah and civil law, the settlement of wanprestasi in PT. AJ Syariah Bumiputera Bandung, and fiqh muamalah review and civil law against the settlement of wanprestasi at PT. AJ Syariah Bumiputera Bandung The research method used is with the normative juridical approach. With data analysis techniques conducted by descriptive qualitative as well as data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The result of this research is: dispute settlement according to fiqh muamalah that is through musyawarah and settle compensation, settlement of dispute according to civil law that is through non litigation path and determination of compensation pursuant to the Civil Code Article 1239, dispute settlement conducted by PT. AJ Syariah Bumiputera Bandung is through deliberation, but in completion does not meet the criteria in fiqh muamalah and the determination of compensation according to the Civil Code Article 1239 is not in accordance with muamalah fiqalah because of the change of interest that is ribawi and gharar.

Keywords: Fiqh Muamalah, Civil Law, Wanprestasi, Sharia Insurance

Abstrak. Asuransi syariah memiliki perkembangan yang baik di bidangnya, dalam perkembangannya tak terlepas dari masalah yang di alami oleh perusahaan salah satunya adalah wanprestasi yang berkaitan dengan klaim nasabah. Penyelesaiannya bertentangan dengan KUHPerduta Pasal 1239. Penelitian ini terkait dengan penyelesaian wanprestasi ditinjau dari fikih muamalah dan hukum perdata, studi kasus di PT. AJ Syariah Bumiputera Bandung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi menurut fikih muamalah dan hukum perdata, penyelesaian wanprestasi di PT. AJ Syariah Bumiputera Bandung, dan tinjauan fikih muamalah dan hukum perdata terhadap penyelesaian wanprestasi di PT. AJ Syariah Bumiputera Bandung Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif. Dengan teknik analisa data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah: penyelesaian sengketa menurut fikih muamalah yaitu melalui musyawarah dan menetapkan ganti rugi, penyelesaian sengketa menurut hukum perdata yaitu melalui jalur non litigasi dan penetapan ganti rugi sesuai dengan KUHPerduta Pasal 1239, penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh PT. AJ Syariah Bumiputera Bandung yaitu melalui musyawarah, namun dalam penyelesaiannya tidak memenuhi kriteria di dalam fikih muamalah dan penetapan ganti rugi menurut KUHPerduta Pasal 1239 tidak sesuai dengan fikih muamalah karena adanya penggantian bunga yang bersifat *ribawi* dan *gharar*.

Kata Kunci: Fikih Muamalah, Hukum Perdata, Wanprestasi, Asuransi Syariah

A. Pendahuluan

Wanprestasi tidak akan terjadi apabila para pihak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Dewasa ini, terdapat beberapa kasus wanprestasi yang ditemukan khususnya di asuransi syariah baik dilakukan oleh peserta maupun perusahaan, yaitu tidak ada penerimaan klaim bagi peserta yang melakukan wanprestasi, dan dalam penyelesaiannya berbeda dengan KUHPerduta Pasal 1239. Penelitian ini lebih mengarah pada penyelesaian wanprestasi ditinjau dari fikih muamalah dan hukum perdata dengan studi kasus yang dilakukan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

Bandung. Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana penyelesaian wanprestasi menurut fikih muamalah dan hukum perdata?, Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam akta perjanjian (polis) di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Bandung?, Bagaimana tinjauan fikih muamalah dan hukum perdata terhadap penyelesaian wanprestasi dalam akta perjanjian (polis) di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Bandung?. Selanjutnya, dapat diuraikan tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi menurut Fikih Muamalah dan Hukum Perdata di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam akta perjanjian (polis) di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Bandung.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fikih Muamalah dan Hukum Perdata terhadap penyelesaian wanprestasi dalam akta perjanjian (polis) di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Bandung.

B. Landasan Teori

Konsep Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab, asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin* (مَعْم), sedangkan tertanggung disebut *musta'min* (مُسْتَعْمِن). kata *At-ta'min* atau dalam bahasa Arab ditulis *التَّأْمِينُ* diambil dari kata *أَمِنَ* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.¹ Hakikat asuransi secara Islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja, atau saling membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu, berasuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang meringankan bencana mereka.² Asuransi syariah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut: Prinsip untuk saling melindungi, prinsip untuk saling melindungi dari segala kesusahan, dan prinsip untuk saling tanggung jawab.

Hak dan kewajiban bersifat timbal balik antara penanggung dan tertanggung dengan perincian sebagai berikut:³

- a. Kewajiban membayar utang premi dibebankan kepada tertanggung atau orang yang berkepentingan.
- b. Kewajiban pemberitaan yang lengkap dan jelas dibebankan kepada tertanggung.
- c. Kesalahan-kesalahan yang tidak termasuk dalam kesalahan orang yang berkepentingan, tidak dapat dilimpahkan pada orang yang berkepentingan.
- d. Tertanggung bukan orang yang berkepentingan dalam pertanggungan, tidak dibebani yaitu kewajiban mengusahakan segala sesuatu untuk mencegah dan mengurangi kerugian yang mungkin terjadi.
- e. Tertanggung mempunyai hak untuk menuntut penyerahan polis, sedang orang yang berkepentingan mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian kepada penanggung.

¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2014, hlm. 28.

² Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017, hlm. 287.

³ Roslina, *Analisis Yuridis Tentang ketentuan wanprestasi Pada Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2003, hlm. 69

Perjanjian Menurut Fikih Muamalah dan Hukum Perdata

Perjanjian atau akad Menurut segi etimologi, akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Bisa juga berarti العقدة (sambungan), dan العهد (janji).⁴

Menurut terminologi ulama fikih, akad dapat diinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai. Sedangkan secara khusus yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya.⁵

Para ulama berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:⁶

- a. *'Aqid* (العقيد) yaitu orang yang berakad, contoh: penjual dan pembeli.
- b. *Ma'qud 'alaih* (معقد عليه) yaitu sesuatu yang diakadkan, contoh: harga atau yang dihargakan.
- c. *Sighat* (صيغة), yaitu ijab dan qabul.

Berkaitan dengan kecakapan orang yang melakukan akad ini, para fuqaha membahasnya pada dua hal pokok, yaitu:⁷

- a. *Ahliyatul Ada'*, yaitu ada orang yang layak dengan sendirinya dapat melakukan berbagai akad.
- b. *Wilayah* atau perwalian, yaitu adanya kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh *syara'* atau undang-undang kepada seseorang untuk melakukan tindakan suatu akad.

Sementara itu, Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual-beli, yaitu: (a) kebodohan, (b) paksaan, (c) pembatasan waktu, (d) perkiraan, (e) ada unsur kemadaratan, (f) syarat-syarat jual beli rusak.⁸

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Dalam hukum perdata terdapat asas-asas perjanjian antara lain: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas keseimbangan, asas kepercayaan, asas kebiasaan. Syarat syahnya perjanjian dalam hukum perdata yaitu diperlukan empat syarat sebagai berikut:⁹

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Mengenai suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Demikian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Wanprestasi Menurut Fikih Muamalah dan Hukum Perdata

Islam mengatur tentang perjanjian yang disebut dengan akad, menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah akad merupakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri. Bilamana akad yang sudah

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, hlm. 43.

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah....*, hlm. 43.

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah....*, hlm. 45.

⁷ Marian Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 256.

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah....*, hlm. 63.

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002, hlm. 17.

tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka terjadilah kesalahan di pihak debitur. Kesalahan dalam fikih disebut *at-ta'addi*, yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh *syara'*. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.

Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam perjanjian itu disebut dengan prestasi. Adapun yang dimaksud dengan prestasi dalam suatu perjanjian adalah sesuatu hal yang wajib dipenuhi atau dilaksanakan oleh seorang debitur dalam suatu perjanjian¹⁰. Menurut hukum perdata Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan dua kemungkinan alasan, yaitu:¹¹

- a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian;
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, artinya di luar kemampuan debitur.

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan yaitu:¹²

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali,
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru,
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tinjauan Fikih Muamalah dan Hukum Perdata Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Polis Asuransi Syariah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Bandung

Penyelesaian wanprestasi atau sengketa menurut fikih muamalah yaitu lebih mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Prinsip musyawarah yang diwajibkan dalam Islam adalah mewajibkan mengambil pendapat semua tanpa membedakan antara mayoritas dan minoritas, kemudian mengambil pendapat yang terkuat dari segi argumentasi setelah dibandingkan antara kedua pendapat. hal terkait musyawarah telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Imran:59

فَبِحَاكِمَةِ مَرَآلِلّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا لَمَّا يِظَآ الْقَلْبَ لَانَفَضُّوْا مِنْ
حَوْلِكَ ۗ فَاَعْفُفْنَهُمْ ۗ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَاَوْرِهِمْ فِي الْاَمْرِ ۗ اَوْ اِذَا
عَزَمْتَهُ وَاَعْلَى الْاَلٰهِ ۗ اِنَّ الْاَلٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mencintai orang yang bertawakal.”

Berdasarkan penyelesaiannya, Islam mewajibkan adanya penggantian kerugian

¹⁰ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 290.

¹¹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis....*, hlm. 43.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 203.

apabila terdapat salah satu pihak yang dirugikan, namun dalam pemberian kerugian tersebut harus diperhitungkan dan harus diperhatikan prinsip keadilan dalam penyelesaiannya agar terhindar atau terbebas dari unsur-unsur yang bersifat *ribawi*, dan *gharar*.

Sementara itu, penyelesaian wanprestasi menurut hukum perdata lebih mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan (non litigasi) dibandingkan dengan penyelesaian yang mengarah kepada jalur litigasi, dan mewajibkan adanya ganti rugi yaitu dalam bentuk penggantian biaya, penggantian kerugian, dan penggantian bunga.

Penyelesaian wanprestasi dalam polis asuransi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Bandung adalah dengan musyawarah, PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera terlebih dahulu mengupayakan penagihan premi yang telah jatuh tempo, sementara itu tertanggung telah dianggap melakukan wanprestasi oleh perusahaan. Apabila penagihan premi yang dilakukan oleh perusahaan tidak dipenuhi, maka pihak perusahaan akan memberikan konfirmasi dan penjelasan kepada tertanggung baik melalui agen, email, maupun telepon. Jika hal tersebut masih belum terlaksana, maka perusahaan akan memberikan surat teguran atau surat peringatan kepada tertanggung untuk melaksanakan kewajibannya. Apabila surat peringatan tidak mendapat tanggapan dari tertanggung, maka penanggung berhak untuk memutuskan perjanjian secara sepihak, dan menjadikan nilai kontribusi (klaim) yang terkumpul sebagai ganti rugi karena tertanggung telah melakukan wanprestasi, sehingga klaim yang telah terkumpul tidak dapat kembali kepada tertanggung atau peserta yang telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bandung tidak memenuhi kriteria penyelesaian yang telah ditetapkan dalam fikih muamalah yaitu tidak sesuai dengan prinsip musyawarah dan dalam penggantian kerugian yang di bebaskan pada klaim hal tersebut tidak memiliki kejelasan dalam menentukan takaran atau kadar ganti rugi yang harus dibayarkan sehingga hal tersebut dapat mengarah pada *gharar*, dan penetapan ganti rugi yang dilakukan dalam penyelesaian wanprestasi menurut KUHPerduta Pasal 1239 tidak sesuai dengan konsep ganti rugi menurut fikih muamalah dari segi kerugian bunga karena hal tersebut bersifat *ribawi* dan *gharar*.

D. Simpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penyelesaian wanprestasi atau sengketa menurut fikih muamalah yaitu lebih mengutamakan musyawarah yang sesuai dengan prinsip musyawarah itu sendiri, dan Islam mewajibkan adanya ganti rugi dengan perhitungan yang jelas agar tidak menimbulkan *riba* *gharar* *gharar*. Penyelesaian wanprestasi atau sengketa menurut hukum perdata yaitu lebih mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan (non litigasi). Dalam proses penyelesaiannya hukum perdata mewajibkan adanya penggantian kerugian yang dialami salah satu pihak apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, penggantian kerugian dalam hukum perdata memiliki 3 unsur yaitu penggantian biaya, penggantian kerugian, dan penggantian bunga.
2. Penyelesaian wanprestasi dalam polis asuransi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Bandung adalah dengan musyawarah, dalam prakteknya PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Bandung menetapkan ganti rugi kepada peserta asuransi dengan nilai kontribusi yang telah dibayarkan oleh peserta dengan kata lain ganti rugi dibebankan pada klaim peserta wanprestasi.
3. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah

Bandung tidak memenuhi kriteria penyelesaian yang telah ditetapkan dalam fikih muamalah, dan penetapan ganti rugi yang dilakukan dalam penyelesaian wanprestasi menurut KUHPerduta Pasal 1239 tidak sesuai dengan konsep ganti rugi menurut fikih muamalah dari segi kerugian bunga karena hal tersebut bersifat *ribawi* dan *gharar*.

Daftar Pustaka

- Sula Muhammad Syakir, 2014, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani.
- Imaniyati Neni Sri, Panji Adam Agus Putra, 2017, *Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Syafe'i Rachmat, 2001, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Muhammad Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Badruzaman Marian Darus dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Roslina, 2003, *Analisis Yuridis Tentang ketentuan wanprestasi Pada Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah*, Medan: Universitas Sumatera Utara.